



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Jl. Jenderal Ahmad Yani kav.58 - By Pass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Tlp.(021)29079176 ext.1521 Fax.(021)29079201
Website : Badilum.go.id PO.BOX.1146 JKT 13011JAT

Nomor : 140/DJU/HK2/I/2025 Jakarta, 24 Januari 2025
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Laporan Kasasi


Yth. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Memperhatikan data dari Kepaniteraan Mahkamah Agung terkait masih banyaknya penyampaian laporan kasasi yang terlambat penerimaannya di Kepaniteraan Mahkamah Agung dari Pengadilan Negeri, sehingga melampaui batas waktu perpanjangan masa tahanan yang menjadi wewenang Mahkamah Agung, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut untuk diperhatikan dan dipedomani:

1. Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara elektronik, menentukan "Terhadap permohonan kasasi perkara pidana, pidana khusus, jinayat, dan pidana militer yang terdakwa sedang dalam tahanan, **Panitera Pengadilan Pengaju memberitahukan secara elektronik laporan kasasi dan status penahanan terdakwa kepada Mahkamah Agung pada Hari yang sama dengan dinyatakan permohonan kasasi oleh terdakwa atau penuntut umum**".
2. Surat Panitera Mahkamah Agung tanggal 23 April 2024, Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024. Perihal Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, pada angka 1 menentukan "Terhitung mulai akta permohonan kasasi atau peninjauan kembali **tertanggal 1 Mei 2024, berkas permohonan kasasi/peninjauan kembali (Bundel A dan Bundel B) dikirimkan secara elektronik** dan berkas perkara cetak tidak lagi dikirimkan ke Mahkamah Agung"

Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini kami peringatkan kembali agar penyampaian laporan kasasi ke Mahkamah Agung RI dikirimkan tepat waktu, untuk kedepannya setiap penyampaian laporan kasasi yang lewat waktu akan kami keluarkan surat teguran untuk Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera.

Demikian untuk dipatuhi dan dilaksanakan.



Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Kamar Non Yudisial RI;
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi.

